

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari hasil observasi awal di beberapa KUA Kabupaten Banjar, penulis menemukan 2 KUA yang pernah menangani kasus terkait dan sikap yang diambil oleh Kepala KUA mengenai problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar. Setelah penulis mewawancarai lebih lanjut pada kegiatan riset, penulis mengambil 2 sikap Kepala KUA yaitu dari KUA Kecamatan Gambut⁵⁰ dan KUA Kecamatan Martapura Kota, juga mewawancarai masyarakat pengguna SPTJM untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus terkait.⁵¹

1. Kepala KUA Kecamatan Gambut

Nama	: Zulkipli HS, S.Ag., MM
Umur	: 46 Tahun
Pekerjaan	: Kepala KUA kecamatan Gambut
Pendidikan Terakhir	: S2
No.Hp/wa	: 081349334117
Alamat	: Jl. Pematang Panjang, KM. 3,5 RT. 03 Kel. Gambut, Kec.Gambut

⁵⁰Zulkipli, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 23 September 2022, Pukul 14.00 Wita.

⁵¹Abdul Basit, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 25 November 2022, Pukul 10.00 Wita.

Hasil wawancara pada tanggal 23 September 2022 terkait Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar mengenai problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Di KUA Kabupaten Banjar. KUA Gambut menyatakan kata SPTJM atau biasa disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sudah biasa didengar ketika bertemu dengan dukcapil maupun di kantor catatan sipil, terkait orang yang dapat membuat akta kelahiran tanpa adanya buku nikah.

Pihak KUA Kecamatan Gambut sangat menyayangkan terbentuknya SPTJM itu, karena SPTJM sendiri membuat ketidak selarasan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar pernikahan masyarakat itu tercatat sehingga terbentuknya ketertiban hukum. Dengan adanya SPTJM, maka dapat membuka peluang bagi masyarakat merasa tidak masalah jika melakukan nikah siri, karena dengan SPTJM anak akan tetap bisa membuat akta kelahiran.

Nyatanya didalam Undang-Undang Perkawinan sudah jelas adanya, suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan oleh akta nikah yang dikelola oleh PPN.⁵² Capil sendiri memang tidak menyatakan bahwa SPTJM itu sebagai bukti pernikahan tercatat, melainkan itu adalah surat yang menyatakan bahwasanya lelaki dan wanita itu memang benar-benar suami isteri. Akan tetapi beberapa masyarakat berfikir tidak masalah nikah tidak tercatat asalkan mereka tetap bisa membuat akta kelahiran anak, membuat Kartu Keluarga, maupun mengganti

⁵²Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1).

status di KTP⁵³. Yang berarti sedikit banyaknya SPTJM dapat mempengaruhi pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan juga dapat memperbanyak pernikahan siri di Indonesia.

Karena tidak secara langsung SPTJM sendiri sedikit melemahkan hukum pernikahan di Indonesia, akan tetapi kita tidak dapat menyalahkan adanya SPTJM karena, SPTJM pun memiliki peraturannya sendiri yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Akan tetapi seperti yang kita ketahui hukum pernikahan di Indonesia itu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan, yang berarti hukum ini lebih tinggi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.⁵⁴

Di KUA Kecamatan Gambut pernah ditemui kasus yang bersangkutan dengan peraturan SPTJM tersebut. Saat itu ada laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan di KUA, setelah mengetahui persyaratan administrasi pernikahan, mereka pun mengurungkan niat untuk nikah di KUA, dikarenakan sang perempuan sudah pernah menikah otomatis salah satu persyaratannya yaitu ada akta cerai, sedangkan akta cerai si perempuan itu hilang, karena tidak memenuhi persyaratan dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari laki-laki dan perempuan itu, mereka pun melakukan nikah di bawah tangan.

⁵³Ibu "Siti Hamidah" Wawancara dengan masyarakat pengguna SPTJM, 4 November 2022, pukul 10.30

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah beberapa tahun mereka pun memiliki anak, dan tanpa adanya akta nikah mereka dapat membuat akta kelahiran untuk anaknya menggunakan SPTJM. Karena di keterangan akta kelahiran anak itu bertuliskan nikah tidak tercatat, mereka pun berniat ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk keperluan melengkapi persyaratan perbaikan akta kelahiran anak.

Setelah melalui persidangan, ternyata hakim menyarankan untuk mencabut perkara mereka, lalu melakukan nikah ulang di KUA. Setelah itu mereka pun datang ke KUA berkeinginan untuk menikah ulang, setelah mereka menyerahkan berkas karena di KTP laki-laki dan perempuan itu berstatus kawin, akan tetapi didalam berkas tidak terdapat akta cerai. Ketika ditanya mengenai akta cerai, mereka pun mengaku bahwa selama ini mereka telah nikah siri dan telah mengganti status di KTP menggunakan SPTJM.⁵⁵

Karena mereka tidak memenuhi administrasi, pihak KUA pun dengan berat hati tidak bisa menikahkan mereka. Pihak KUA juga telah menyarankan mereka untuk datang ke DUKCAPIL untuk meminta perubahan status pada KTP, akan tetapi pihak DIKCAPIL enggan untuk merubah statusnya, yang membuat tidak ada jalan keluar untuk mereka melakukan nikah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Itulah salah satu kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Gambut.

⁵⁵Ibu "Siti Hamidah" Wawancara dengan masyarakat pengguna SPTJM, 4 November 2022, pukul 10.30.

Mengenai kasus seperti ini tentu saja pihak KUA menolak, bukannya tidak ingin menikahkan akan tetapi mereka yang tidak memenuhi persyaratan nikah bila seperti KTP yang berstatus kawin atau cerai hidup harus melampirkan akta cerainya.⁵⁶ Dari pihak KUA pun menyatakan bahwasanya mereka tidak akan mengeluarkan buku nikah kecuali setelah adanya pernikahan atau adanya penetapan isbat dari Pengadilan Agama.

Alasan pihak KUA tidak ingin menikahkan ulang, karena pihak KUA berprinsip pada penetapan penolakan isbat dari Pengadilan itu tidak menyatakan bahwa status pemohon menjadi perawan dan jejak, akan tetapi hanya terdapat pada narasi penetapan saja.

Mengenai landasan hukum dari pendapat Kepala KUA Kecamatan Gambut antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam”, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.⁵⁷

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁸

⁵⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif.

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

⁵⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

c. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1):

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk”.⁵⁹

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2:

- 1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- 2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- 3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. Penyerahan Buku Nikah⁶⁰

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 tentang

Penolakan Kehendak Nikah:

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- 2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.⁶¹

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1)

Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif:

⁵⁹Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1).

⁶⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2.

⁶¹Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Penolakan Kehendak Nikah.

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - (m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶²

Mengenai pendapat setuju atau tidak setuju, sudah pasti pihak KUA kurang setuju, karena peraturan SPTJM itu sangat berpengaruh kepada pencatatan perkawinan yang membuat prakteknya kurang lancar di masyarakat dan terjadi pelemahan pada hukum perkawinan itu sendiri.

Akan tetapi pihak KUA tidak dapat menyalahkan pihak CAPIL, karena mereka pun memiliki landasan hukumnya tersendiri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

2. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Martapura

Pendidikan Terakhir : S2

No. Hp/wa : 085248000899

Alamat : Martapura.

Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2022 terkait Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar mengenai Problematika Pencatatan

⁶²Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif.

Perkawinan Kaitannya Dengan Masalah Kependudukan Para Pihak Di Kabupaten Banjar.⁶³

Kepala KUA Martapura Kota sudah pasti pernah bahkan sering mendengar mengenai keberadaan SPTJM, beliau menyatakan SPTJM sendiri biasanya dipergunakan untuk merubah status kependudukan atau membuat kartu keluarga bagi masyarakat yang tidak memiliki akta nikah.

SPTJM sendiri adalah kewenangan Pemerintah Dalam Negeri, jadi pihak KUA tidak bisa ikut campur dalam masalah peraturan ini, walaupun tidak sejalan dengan Undang-Undang perkawinan. Karena salah satu tujuan Undang-Undang Pernikahan yaitu melindungi hak masyarakat dalam pencatatan pernikahan bagi suami dan isteri.

Dengan adanya SPTJM, pernikahan dapat terdaftar pada Kartu keluarga tanpa memiliki akta nikah, sedangkan pada Undang-Undang Pernikahan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁴ Hal inilah yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Pernikahan yang sebenarnya peraturan ini lebih tinggi dari PERMENDAGRI itu sendiri.

Pihak KUA Martapura Kota beberapa kali pernah menemui kasus seperti ini, mengenai status KTP masyarakat yang telah berstatus nikah, janda, atau duda akan tetapi tidak memiliki akta cerai dan tidak memiliki akta kematian.

⁶³Abdul Basit, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 25 November 2022, Pukul 10.00 Wita.

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1.

Contohnya pada kasus masyarakat yang melakukan nikah siri dengan alasan masih dibawah umur akan tetapi tidak melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah beberapa tahun mereka pun merubah status KTP menggunakan SPTJM dan telah membuat Kartu Keluarga. Ternyata beberapa tahun mereka pun bercerai, dan ketika sang perempuan ingin menikah lagi dengan orang lain secara hukum, dia pun datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Setelah pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas, dengan melihat status KTP perempuan itu berstatus kawin maka diminta lah akta cerainya, karena sang perempuan menikah siri maka cerainya pun siri otomatis dia tidak memiliki akta cerai. Pihak KUA pun menyarankan mereka untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mendapatkan akta cerai.⁶⁵

Setelah sang wanita mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, pada saat sidang hakim pun menolak permohonannya untuk mendapatkan akta cerai, Setelah penolakan permohonan dari Pengadilan Agama, sang perempuan itu pun kembali lagi ke KUA untuk mengabarkan hasil usahanya ke Pengadilan Agama yang ditolak.

Dengan melihat keadaan permasalahan yang belum ada titik terang, dari pihak Pengadilan Agama yang menolak isbatnya dan dari pihak capil pun menolak untuk mengubah statusnya kembali menjadi perawan dan jejak, pihak KUA Martapura Kota pun tetap menikahkan dengan mengambil jalan lain dengan berdasarkan hasil penetapan

⁶⁵Abdul Basit, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 25 November 2022, Pukul 10.00 Wita.

penolakan isbat dari Pengadilan Agama dan melampirkan berkas tambahan SKUN (surat keterangan untuk nikah) dari Desa, dan disana ada surat pernyataan belum menikah yang diketahui oleh RT setempat.

Dari sikap yang diambil oleh Kepala KUA Martapura Kota ini mengambil beberapa landasan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam.”⁶⁶

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁷

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1):

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”.⁶⁸

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1)

Huruf (a) tentang Persyaratan Administratif⁶⁹:

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan.

⁶⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1).

⁶⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) tentang Persyaratan Administratif.

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin.

Mengenai permasalahan yang muncul setelah adanya SPTJM, bisa dikatakan Kepala KUA Martapura Kota tidak setuju mengenai peraturan ini, akan tetapi beliau pernah menanyakan hal ini kepada pihak CAPIL, mereka menyatakan bagaimana kami memasukkan status kependudukan anak sebagai hak nya di Negara Indonesia, maka dibijaksanai didalam akta nikah tercantum keterangan kawin tidak tercatat. Walaupun demikian peraturan mengenai SPTJM ini lemah karena berbeda dengan prinsip Undang-Undang yang lebih tinggi.⁷⁰

3. Masyarakat Pengguna SPTJM

Nama : Siti Hamidah
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan Terakhir : -
 No. Hp/wa : 082159351136
 Alamat : Jl. Handil Alabio, RT. 002.

Hasil wawancara pada tanggal 4 November 2022 terkait problem ketika ingin mencatatkan suatu pernikahan. Berdasarkan salah satu warga pengguna SPTJM menyatakan bahwa benar mereka telah melakukan nikah

⁷⁰Abdul Basit, *Wawancara Pribadi Kepada Kua*, Gambut 25 November 2022, Pukul 10.00 Wita.

secara agama pada tanggal 5 Februari 2012, dengan alasan kehilangan buku nikah dan tidak tau cara mendapatkan buku nikah itu kembali. Benar adanya setelah melakukan nikah siri mereka membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan mengganti status pada KTP mereka tanpa buku nikah melainkan SPTJM.

Ketika akta kelahiran anak mereka telah keluar ternyata terdapat tulisan nikah belum tercatat pada akta kelahirannya tersebut, yang membuat mereka ingin merubah akta kelahiran tersebut sama seperti akta kelahiran pada umumnya. Mereka pun ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi hakim menyarankan mereka mencabut permohonannya. Untuk pencabutan perkara seperti itu tentunya hakim memiliki alasan yang kuat dalam keputusannya, namun pihak salah satu masyarakat itu kurang memberikan informasi lebih kepada penulis mengenai hal tersebut.

Karena untuk melakukan nikah di KUA pun mereka tidak bisa dan pihak DUKCAPIL enggan untuk membantu merubahkan status mereka kemabali, mereka pun tidak memiliki jalan keluar untuk mencatatkan pernikahan mereka secara negara, yang membuat tidak adanya jalan keluar untuk permasalahan ini.⁷¹

⁷¹Ibu "Siti Hamidah" Wawancara dengan masyarakat pengguna SPTJM, 4 November 2022, pukul 10.30.

B. Matriks

Adapun penulis akan uraikan hasil pengumpulan data pada matriks sebagai pedoman yang menggariskan apa yang harus dijabarkan secara singkat dalam penelitian ini.

No.	KUA Kecamatan	Problematika	Sikap
1.	KUA Kecamatan Gambut	Seorang laki-laki menikahi seorang janda, yang akta cerainya telah hilang, karena mereka tau persyaratannya kurang, mereka pun melakukan nikah siri, dan setelah memiliki anak dengan SPTJM mereka membuat Kartu Keluarga, merubah status KTP, dan membuat akta kelahiran anak. Karena pada akta kelahiran tertulis nikah tidak tercatat, mereka pun ingin mengubah akta kelahiran itu sesuai dengan akta kelahiran pada umumnya. Mereka pun ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, dan ternyata hakim menyarankan mereka untuk mencabut permohonannya, lalu melaksanakan nikah ulang di KUA.	Mendapat kasus seperti ini pihak KUA Gambut menolak untuk menikahkan, dengan tetap tertib mengikuti peraturan yang ada pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 dan Pasal 7

2.	KUA Kecamatan Martapura Kota	Masyarakat yang melakukan nikah siri dengan alasan masih dibawah umur. Mereka pun merubah status KTP menggunakan SPTJM dan telah membuat Kartu Keluarga. Ternyata mereka pun bercerai, dan sang perempuan ingin menikah lagi dengan orang lain secara hukum. Pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas, karena status KTP perempuan itu kawin maka diminta lah akta cerainya dan ternyata tidak ada karena sang perempuan menikah siri. Pihak KUA menyarankan mereka isbat di Pengadilan Agama, dan ternyata ditolak dengan alasan pernikahannya memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan.	KUA Martapura Kota mencari jalan keluar dengan mengambil sikap tetap menikah, berpedoman dengan penetapan Pengadilan Agama, dan dengan menggunakan surat keterangan untuk nikah dari Desa, yang menyatakan status mereka kembali menjadi jejak dan perawan.
----	------------------------------	--	---

C. Analisi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar terkait hasil penelitian, maka penulis akan melakukan analisis terhadap hasil dari penelitian tersebut kedalam 2 permasalahan.

1. Gambaran problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar.

Segala sesuatu di kehidupan telah diatur, baik oleh Pemerintahan maupun Agama, dan pernikahan sendiri tidak luput dari segala peraturan dan ketentuan. Seperti anjuran menikah yang telah diatur dalam Al-Qur'an sabda Nabi Muhammad SAW "Menikah adalah sunnah ku, barang siapa yang tidak

mengamalkan sunnah ku, bukan bagian dariku. Maka manikahlah kalian, karna aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”.⁷² Pentingnya sebuah pernikahan di dalam Islam, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus perkawinan yang bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷³

Dari pengertian diatas pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁷⁴ Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁷²Hafiz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibni Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Semarang: Karya Tafutra, 207-275 M), hlm. 592.

⁷³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).

Dalam Islam pun mendukung adanya pencatatan pernikahan seperti pada istilah Ushul Fiqih qiyas yaitu “Menghubungkan sesuatu (menyamakan hukum) yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya”, yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut *furu'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang piutang (disebut *aal-ashl*).⁷⁵

Pada hasil penelitian di beberapa KUA Kabupaten Banjar, mereka telah melaksanakan peraturan ini dengan baik, namun pelaksanaan pencatatan pernikahan sedikit terganggu setelah munculnya PERPRES tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran DUKCAPIL dan PERMENDAGRI mengenai Percepatan Akta Kelahiran, dalam Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI dinyatakan bahwa akta kelahiran dapat diberikan kepada pemohon apabila akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM Pasangan Suami Istri.⁷⁶

Hal ini yang membuat beberapa KUA di Kabupaten Banjar seperti KUA Kecamatan Gambut dan Martapura Kota mendapatkan berberapa masalah seperti kurangnya persyaratan administrasi yaitu akta cerai, akta kematian maupun surat izin poligami yang harus ada ketika status pada KTP calon mempelai tertulis kawin, sedangkan pada problematika ini calon mempelai sebelumnya telah melakukan pernikahan siri, yang membuat perceraianya tidak memiliki bukti yaitu akta cerai.

⁷⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 ayat (2).

⁷⁶Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) tentang percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran.

Pada hasil penelitian mengenai problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di KUA Kecamatan Gambut dan KUA Kecamatan Martapura Kota, memiliki problem dan penyelesaian masalah yang berbeda.

Mengenai kasus yang penulis temukan di KUA Kecamatan Gambut dapat dilihat bahwa terdapat masyarakat Kecamatan Gambut kurangnya inisiatif dalam mencari jalan keluar masalah seperti mencari cara untuk mendapatkan akta cerai yang hilang, agar dapat terlaksananya pernikahan yang sah menurut agama dan negara, tetapi dia malah mencari jalan pintas dengan melakukan nikah dibawah tangan, yang membuat pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.⁷⁷

Dalam kasus ini para pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perkara tersebut baik itu sebagai Penggugat/Tergugat, Pemohon/Termohon, atau orang yang diberi kuasa diperbolehkan untuk mendapatkan salian putusan/penetapan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Namun dalam hal apabila salinan putusan asli hilang maka dapat dilakukan upaya untuk meminta surat turunan sah dari putusan tersebut dan digunakan untuk melakukan upaya hukum, ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan. Dan untuk membuktikan putusan tersebut tidak ada atau hilang dibuat

⁷⁷ Zulkipli, *Wawancara Pribadi Kepada Kua, Gambut* 23 September 2022, Pukul 14.00 Wita.

surat keterangan dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 yang berbunyi:

“Bahwa surat keputusan asli itu betul hilang, harus dinyatakan dengan suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Hakim dan seorang Panitera Pengadilan yang menjatuhkan keputusan itu, atas sumpah jabatannya.”⁷⁸

Jika memperhatikan terkait dengan keabsahan perkawinan yang ada di Indonesia, bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang dicatat atas dasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan pernikahan merupakan administrasi perkawinan yang ditangani Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah di kecamatan tempat mereka mendaftarkan pernikahannya.⁷⁹

Sudah jelas apabila suatu pernikahan dilakukan dibawah tangan dengan rukun nikah yang benar memang akan tetap sah menurut hukum Islam, seperti arkan nikah yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ialah: suami, istri, wali, dua orang saksi, dan sighth akad⁸⁰, tetapi mengenai keabsahannya jelas negara Indonesia tidak mengakuinya, karena didalam pencatatan perkawinan bukan

⁷⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Pasal 1 ayat (6), tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan.

⁷⁹H. Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Kalimantan Selatan: Lpku) hlm. 53.

⁸⁰Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2019), hlm. 234-238.

hanya sekedar tercatat dan terdaftarnya suatu pernikahan saja, akan tetapi didalam prosedur pelaksanaannya terdapat pemeriksaan sebelum pernikahan oleh pihak KUA seperti nasab calon pengantin, wali dan sebagainya, yang apabila terdapat kekeliruan tentu sangat berpengaruh kepada sahnya suatu pernikahan, inilah salah satu pentingnya mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Pada permasalahan ini karena sang suami istri ingin mengubah akta kelahiran anak mereka sesuai dengan akta kelahiran pada umumnya. Mereka pun ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸¹

Entah bagaimana alur persidangannya dan bagaimana proses pemeriksaan perkaranya, sang hakim tidak menolak permohonan isbat nikahnya akan tetapi menyarankan mereka untuk mencabut permohonan mereka dan melakukan nikah ulang di KUA. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970

⁸¹Ashadi, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No. 2, Juli 2018), hlm. 46-47.

“Pengadilan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.⁸² Dari perturan ini dapat kita lihat bahwasanya hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara, apabila seorang hakim sampai menyarankan kepada pemohon untuk mencabut perkaranya, yang berarti terdapat suatu hal didalam pemeriksaan perkara yang membuat suatu persidangan tidak dapat dilanjutkan. Karena dalam membuat keputusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Hakim harusnya memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai Putusan *NO*, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Dalam buku M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa ada berbagai macam kategori dalam cacat formil yang melekat pada gugatan yakni:

- 4) Gugatan yang ditandatangani kuasa yang surat kuasanya tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1)HIR;
- 5) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum
- 6) Gugatan *error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium*;
- 7) Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

⁸²Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 14.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus *NO* apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.⁸³

Ketika hakim menyarankan suami isteri itu untuk mencabut perkaranya, mereka pun menyetujuinya, pada saat penelitian di lapangan penulis menanyakan pada masyarakat terkait mengapa mereka ingin mencabut perkaranya, karena mereka mengakui bahwa mereka sendiri kurang memahami mengenai hukum-hukum yang berlaku, dan ketika mereka diperintahkan untuk nikah ulang di KUA mereka pun menyetujuinya, ketika mereka datang ke KUA Gambut mengabarkan tentang pencabutan perkara tersebut oleh Pengadilan Agama dan untuk mendaftarkan nikah ulang, namun tentu saja berkas mereka ditolak untuk didaftarkan karena KTP suami berstatus kawin namun tidak memiliki akta cerai. Kepala KUA Gambut pun menyarankan mereka lagi ke DUKCAPIL untuk meminta pengubahan status KTP, akan tetapi pihak DUKCAPIL pun menolak untuk merubah status KTP mereka. Sebenarnya hasil penolakan isbat nikah dari pengadilan itu dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh DUKCAPIL untuk merubah status perkawinan dari kawin ke belum kawin, akan tetapi beberapa DUKCAPIL di Kabupaten Banjar enggan untuk merubahnya.

Sedangkan problematika yang penulis temukan di KUA Kecamatan Martapura Kota, yaitu masyarakat yang melakukan nikah siri dengan alasan masih

⁸³M. Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan”, Hlm. 811.

dibawah umur. Inilah salah satu alasan masyarakat memilih nikah siri dikarenakan terdapat peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".⁸⁴ Akan tetapi pemerintah telah memberikah solusi lain kepada masyarakat yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur yang telah ditentukan, yaitu dengan melakukan dispensasi nikah, yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi "dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan".⁸⁵ Akan tetapi yang penulis temukan beberapa masyarakat Kecamatan Martapura Kota masih memilih untuk nikah siri dibandingkan dengan melaksanakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pada masyarakat di kasus ini juga menggunakan SPTJM sebagai alternatif mereka untuk perubahan status KTP, pembuatan kartu keluarga, dan membuat akta kelahiran anak. Ternyata beberapa tahun kemudian mereka pun bercerai, ketika sang perempuan ingin menikah lagi dengan orang lain secara hukum, dia pun datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Setelah pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas, dengan melihat status KTP perempuan itu berstatus kawin maka diminta lah akta cerainya, karena sang perempuan menikah

⁸⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

⁸⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

siri maka cerainya pun siri otomatis dia tidak memiliki akta cerai. Pihak KUA pun menyarankan mereka untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mendapatkan akta cerai.

Setelah sang wanita mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, pada saat sidang hakim pun menolak permohonannya untuk mendapatkan akta cerai, keputusan hakim ini berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".⁸⁶ Karena sang perempuan melakukan pernikahan siri pada saat di bawah umur maka ia memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila hakim mengabulkan isbatnya berarti hakim telah menyetujui dan mensahkan adanya pernikahan dibawah umur.

Ketika calon pengantin kembali ke KUA Martapura Kota untuk menyerahkan hasil penolakan dari Pengadilan Agama, sebenarnya pihak KUA pun masih bingung ingin menikahkan atau tidak, lalu pihak KUA pun menyarankan mereka mencoba untuk ke DUKCAPIL memohon untuk dirubahkan status pada KTP sang wanita, namun nihil pihak DUKCAPIL pun enggan untuk merubahnya.

Pada akhirnya dua permasalahan ini pun memiliki hasil yang sama, yaitu sama-sama tidak memiliki jalan keluar, akhirnya semua tergantung dari masing-

⁸⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) Huruf e.

masing KUA ingin mengambil kelanjutan sikap seperti apa, dengan mencari solusi hukum lain agar terbukanya jalan keluar permasalahan.

2. Sikap Kepala KUA terhadap problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar.

Sikap Kepala KUA terhadap problematika pencatatan perkawinan kaitannya dengan masalah kependudukan para pihak ini terdapat beberapa perbedaan sikap. Pada kasus pertama yang penulis temukan bertempat di KUA Gambut, pihak Kepala KUA Gambut mengambil sikap yaitu tidak ingin menikahkan ulang kedua suami isteri tersebut, dengan alasan bahwa mereka telah mencabut permohonan mereka di Pengadilan Agama dan pada KTP sang suami masih berstatus kawin, juga kurangnya administrasi yaitu akta cerai. Sikap yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Gambut ini selaras dengan peraturan yang telah ditentukan, yaitu pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - (m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁷

Karena suami isteri ini tidak ada yang meninggal juga sang suami sedang tidak berkeinginan untuk poligami, oleh sebab itu yang diminta bukanlah akta kematian dan surat ijin poligami, melainkan akta cerai. Karena salah satu

⁸⁷PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif .

persyaratan tidak terpenuhi KUA Gambut pun menolak kehendak nikah mereka dengan dasar PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), (2) tentang Penolakan Kehendak Nikah:

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- 2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.⁸⁸

Sikap yang diambil oleh Kepala KUA Gambut menyarankan sang suami isteri pergi ke Pengadilan Agama untuk memohon penetapan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, juga telah menyarankan mereka pergi ke DUKCAPIL untuk meminta perubahan status pada KTP yang pernah mereka rubah dari jejak atau perawan menjadi kawin lalu dirubah lagi menjadi jejak atau perawan seperti awal.

Karena dari kedua saran-saran itu tidak berhasil, pihak KUA Gambut pun tetap dengan kepatuhannya dengan peraturan yang telah ditentukan, memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan dari pihak KUA, yang berakibat hingga saat ini sang suami isteri ini pun masih berstatus nikah siri.

Kemudian sikap Kepala KUA selanjutnya mengenai problematika di KUA Kecamatan Martapura Kota, yang telah penulis gambarkan dari hasil penelitian, terdapat calon pengantin yang pernah melaksanakan nikah siri dengan alasan masih dibawah umur, dengan proses yang panjang dari Penolakan isbat nikah dari

⁸⁸PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), (2) tentang Penolakan Kehendak Nikah.

Pengadilan Agama, dengan hakim berpedoman Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".⁸⁹ Hingga proses penolakan dari DUKCAPIL untuk meminta perubahan status KTP.

Melihat problematika yang tidak ada titik terang, Karena masing-masing instansi yang mengambil keputusan tidak bisa disalahkan karena mereka memiliki landasan hukumnya masing-masing. Kepala KUA Martapura kota pun mengambil sikap untuk tetap menikahkan calon mempelai. Sikap Kepala KUA Martapura Kota ini berdasarkan dengan hasil penetapan penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama dan melampirkan berkas tambahan yaitu SKUN (surat keterangan untuk menikah) dari Desa, dan disana terdapat surat pernyataan belum menikah yang diketahui RT setempat.

Mengapa menambahkan berkas SKUN sebagai jalan keluar, ini karena KUA Martapura Kota beranggapan dari penolakan Pengadilan Agama maka status pernikahannya tidak sah dan kembali menjadi perawan dan jejak. Lalu pihak KUA mengabaikan status pada KTP nya yang memang tidak bisa lagi berubah, dengan SKUN itulah yang menjadi tambahan keterangan bahwasanya mereka jejak dan perawan, lalu mereka dapat melakukan nikah ulang di KUA.

Berdasarkan dua kasus diatas yang memiliki problematikanya masing-masing dan dalam wilayah KUA yang berbeda dan atas kedua sikap yang berbeda dari Kepala KUA, maka penulis menarik kesimpulan bahwa setiap Kepala KUA

⁸⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) Huruf e.

memiliki penilaian pengambilan keputusannya masing-masing tentunya dengan tidak menyalahi aturan atau prosedur yang ada.

Dalam kasus pertama diwilayah KUA Gambut walaupun adanya penolakan dari Kepala KUA Gambut untuk kembali menikah secara sah secara negara kedua pasangan nikah siri yang tidak memiliki kelengkapan administrasi berupa akta cerai, namun Kepala KUA hanya mengikuti atauran hukum yang berlaku dan sudah melakukan upaya untuk kedua belah pihak dengan mengusahakan melalui lembaga Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah walaupun akhirnya permohonannya dicabut dan upaya lainnya berupa datang ke DUKCAPIL untuk merubah status perawan atau jejak kembali namun hasilnya juga nihil.

Adapun sikap yang diambil Kepala KUA Gambut ini memiliki alasan yang logis karena memiliki dasar hukum yakni aturan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif:

1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

(m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁰

Karena suami isteri ini tidak ada yang meninggal juga sang suami sedang tidak berkeinginan untuk poligami, oleh sebab itu yang diminta bukanlah akta kematian dan surat ijin poligami, melainkan akta cerai. Karena salah satu persyaratan tidak terpenuhi KUA Gambut pun menolak kehendak nikah mereka

⁹⁰PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (m) tentang Persyaratan Administratif .

dengan dasar PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), (2) tentang Penolakan Kehendak Nikah:

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- 2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.⁹¹

Kasus kedua dalam wilayah KUA Kota Martapura pun memiliki salah satu kasus yang hampir sama dengan kasus sebelumnya, yakni adanya pasangan yang ingin menikah melalui Kantor KUA Kota Martapura namun salah satunya memiliki KTP dengan status sudah menikah, namun dilakukan secara siri dipernikahan sebelumnya sehingga tidak memiliki akta cerai. Adapun langkah awal yang diberikan oleh Kepala KUA Kota Martapura adalah meminta salah satu pihak untuk mengurus akta cerai nya melalui isbat nikah di Pengadilan Agama setempat namun terjadi penolakan dari Pengadilan Agama karena status saat menikah siri masih dibawah umur, selain itu upaya yang diberikan oleh KUA dengan salah satu pihak datang ke DUKCAPIL untuk merubah status di KTP pun tidak membuahkan hasil, dengan upaya yang ada maka Kepala KUA Kota Martapura akhirnya memberikan keputusan untuk tetap memberikan izin kepada pasangan tersebut untuk menikah dengan berdasarkan penetapan penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama dan melampirkan berkas tambahan yaitu SKUN

⁹¹PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), (2) tentang Penolakan Kehendak Nikah.

(surat keterangan untuk menikah) dari Desa, dan disana terdapat surat pernyataan belum menikah yang diketahui RT setempat.

Adanya sikap yang diambil oleh Kepala KUA Martapura Kota ini pun tentunya sudah memberikan keputusan yang terbaik dengan memperhatikan hukum dari segi kemanfaatan karena pasangan yang ingin menikah dapat dilaksanakan secara sah baik itu agama maupun negara serta memberika kepastian karena memiliki dokumen berupa buku nikah dan keturunannya pun memiliki status yang jelas dalam ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana keturut aktifan dalam pengambilan kebijakan Kepala KUA Kota Martapura sesuai dalam Pedoman Pegawai pencatat nikah Kepala KUA memiliki tugas untuk melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah serta melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.⁹² Sikap Kepala KUA Martapura Kota ini pun sesuai dengan qaidah fiqih yaitu “Menghilangkan kemudaratkan diutamakan dibandingkan mengambil kemaslahatan”, dengan sikap yang telah beliau ambil dapat mengurangi berbagai mudarat yang akan muncul diakibatkan masalah terkait.

Sikap Kepala KUA Kota Martapura juga sudah sesuai dengan salah satu tugas dalam pedoman tersebut untuk tidak mengenyampingkan tugas melakukan kerjasama dengan instansi terkait, karena sebelum mengambil kebijakan Kepala KUA Kota Martapura sudah memberikan upaya kepada para pihak untuk ke instansi Pengadilan Agama dan DUKCAPIL setempat.

⁹²Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktoratjenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Ri, Jakarta, 2004, Hal. 5.

Dua kasus diatas memiliki kesamaan yakni adanya penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama, dengan adanya penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama ini maka akan memberikan dampak pada hak keperdataan anak, akibatnya perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinan tidak dicatatkan di KUA. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya penolakan isbat di Pengadilan Agama ini antara lain:

- a. Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena status pernikahan yang tidak ada akta nikahnya, sehingga dicatatatkan dalam akta kelahiran anak hanya nama ibu tidak dengan nama bapaknya.
- b. Status anak yang dianggap sebagai anak diluar nikah sehingga tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.
- c. Untuk mendapatkan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya maka bapak harus mengakui anak tersebut sebagai anaknya sebagaimana dalam Pasal 280 KUH Perdata atau mengajukan asal usul ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan anak tersebut.
- d. Anak hanya memiliki hubungan nasab, hak waris dan biaya hidup hanya kepada ibunya tidak dengan bapaknya karena tidak memiliki hubungan keperdataan.⁹³

Kesamaan kedua kasus diatas terjadi salah satunya karena kebijakan DUKCAPIL yang melayani pembuatan akta kelahiran dengan bermodalkan

⁹³ Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhanhak Anak*, Vol. 5, No. 2, Jurnal USM Law Review, 2022, Hlm. 610.

SPTJM⁹⁴ tanpa dilampirkan foto kopi buku nikah yang mana penulis menganalisa ini sebagai kelemahan otoritas lembaga pencatatan perkawinan KUA, dan dengan adanya kebijakan ini maka ditakutkan kasus untuk menikah siri menjadi bertambah banyak dan dokumen berupa buku nikah dianggap tidak penting. Kebijakan ini menghasilkan adanya status perkawinan baru “kawin belum tercatat” dimana selama ini status KTP hanya dikenal sebaga Kawin/Tidak Kawin atau Cerai Hidup/Cerai Mati. Akan tetapi status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak memiliki kekuatan hukum sehingga seperti memberikan harapan palsu.

Ketentuan SPTJM jika ditinjau dari ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan jelas berada di bawah Undang-Undang Perkawinan Letak peraturan tertinggi adalah Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah. Dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Artinya kedudukan dari PERMENDAGRI berada jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan namun PERMENDAGRI yang menyimpang ini tetap diterapkan. Tentu ini tidak sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang bermakna bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang lebih rendah.⁹⁵

⁹⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

⁹⁵Nurfaqih Irfani, Tesis Asas Lex Superior Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, (2020), hlm. 311.